

## PLAGIARISME DALAM DUNIA AKADEMIK PERSPEKTIF HADIS

Ahmad Fatoni<sup>1</sup>; Fadhil Ramadhani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ma'had Aly Assunniyyah, Jember, Indonesia; [fathoniahmad3103200@gmail.com](mailto:fathoniahmad3103200@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia; [ramadhani.fadhil91@gmail.com](mailto:ramadhani.fadhil91@gmail.com)

### Abstrak

Plagiarisme adalah pelanggaran akademis kritis yang melanggar landasan etika integritas ilmiah. Studi ini mengeksplorasi plagiarisme dari perspektif Hadits dan kajian Islam dengan meneliti pemikiran Imam Jalaluddin al-Suyuthi, khususnya melalui karyanya *al-Fariq bayna al-Musannif wa al-Sariq*. Penelitian ini berfokus pada tiga tujuan utama: menganalisis konsep plagiarisme dalam wacana Islam, menilai keaslian dan makna hadits-hadits yang relevan, dan menjelaskan klasifikasi plagiarisme al-Suyuthi, termasuk plagiarisme akademis, ideologis, puitis, dan berbasis kutipan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif, studi ini memanfaatkan sumber primer dari koleksi hadits klasik dan karya-karya al-Suyuthi. Kesimpulannya, plagiarisme, bahkan dalam bentuk yang halus, dianggap sebagai tindakan pengkhianatan (*khiyanah*) dalam ilmu pengetahuan, sebagaimana ditekankan oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Tabrani, dan termasuk dalam kerangka ketidakadilan (*zulm*) yang lebih luas. Meskipun beberapa hadits yang dikutip lemah (*da'if*), hadits-hadits tersebut tetap valid dalam nasihat akhlak (*fadā'il al-a'māl*). Dengan demikian, plagiarisme tidak hanya tercela secara hukum dan akademis, tetapi juga dikutuk secara moral dalam tradisi Islam.

**Kata Kunci:** Plagiarisme, Hadith, al-Suyuthi, *Fadā'il al-A'māl*

### Abstract

Plagiarism is a critical academic offense that violates the ethical foundations of scientific integrity. This study explores plagiarism from the perspective of Hadith and Islamic scholarship by examining the thoughts of Imam Jalaluddin al-Suyuthi, particularly through his work *al-Fariq bayna al-Musannif wa al-Sariq*. The research focuses on three primary objectives: analyzing the concept of plagiarism in Islamic discourse, assessing the authenticity and meaning of relevant hadiths, and describing al-Suyuthi's classification of plagiarism, including academic, ideological, poetic, and citation-based theft. Employing a qualitative library research method, the study utilizes primary sources from classical hadith collections and al-Suyuthi's works. It concludes that plagiarism, even in subtle forms, is considered an act of betrayal (*khiyanah*) in knowledge, as emphasized by a hadith narrated by al-Tabrani, and falls within the broader framework of injustice (*zulm*). While some hadiths cited are weak (*da'if*), they remain valid in ethical exhortation (*fadā'il al-a'māl*). Thus, plagiarism is not only legally and academically reprehensible but also morally condemned within the Islamic tradition.

**Keywords:** Plagiarism, Hadith, al-Suyuthi, *Fadā'il al-A'māl*

## PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan tinggi, plagiarisme sangat berkaitan erat dengan isu integritas akademik sivitas kampus. Seorang mahasiswa seharusnya melalui proses pembelajaran yang panjang dan bernilai tinggi, di mana kemampuan berpikir kritis serta moralitas secara perlahan dibentuk. Proses pendidikan orang dewasa (andragogi) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang jujur, mandiri, cerdas, berilmu, dan percaya diri. Selama menempuh studi, mahasiswa mengalami perkembangan baik secara intelektual maupun emosional, yang akan menjadikan mereka lebih matang dalam bersikap dan berpikir. Ketika mahasiswa memilih jalan pintas seperti melakukan plagiarisme, maka proses pembentukan karakter tersebut terganggu dan merusak nilai-nilai kejujuran akademik.<sup>1</sup>

Tindakan plagiarisme merupakan pelanggaran serius karena melibatkan pencurian hasil pemikiran atau karya orang lain, yang menghambat tumbuhnya nalar kritis dan kreativitas. Jika hal ini dilakukan secara berulang, bukan hanya kecerdasan yang terhambat, tetapi juga nilai etika dan kepatuhan terhadap hukum turut terkikis. Pelaku plagiarisme secara tidak langsung juga melanggar peraturan akademik dan ketentuan hukum negara yang berlaku. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menulis dan menyusun karya ilmiah dengan keterampilan sendiri, serta menggunakan kata-kata dan struktur pemikiran yang berasal dari hasil pemahaman pribadi. Hal ini tidak hanya membangun integritas, tetapi juga melatih kemampuan akademik yang akan berguna di masa depan.<sup>2</sup>

Dalam dunia akademik, naskah yang terbukti mengandung unsur plagiarisme dapat dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan publikasi hingga proses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, persoalan plagiarisme sebaiknya dilihat secara positif sebagai sarana refleksi dan pembelajaran bagi para ilmuwan dan penulis di

---

<sup>1</sup> Adik Wibowo, "Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan", *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 6, No. 5, (2012), 196

<sup>2</sup> Muhammad Abdan Shadiqi, "Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam Menulis Karya Ilmiah" *Buletin Psikologi* Volume 27, Nomor 01 (2019), 32

Indonesia. Setiap kasus yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesadaran dan membangun sistem pencegahan terhadap pelanggaran etika penulisan ilmiah. Berdasarkan pengalaman dalam berbagai pelatihan karya ilmiah, masih ditemukan banyak akademisi yang belum memahami secara utuh batasan tindakan plagiarisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus bisa saja terjadi karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan, bukan semata-mata karena niat menipu.<sup>3</sup>

Selain faktor ketidaktahuan, plagiarisme juga sering terjadi akibat kelalaian dalam mencantumkan sumber, kesalahan dalam pengutipan, atau ketidaktelitian dalam menyusun ulang ide milik orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap penulis ilmiah untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip penulisan akademik yang etis. Pemahaman ini akan mencegah pelanggaran yang tidak disengaja serta menjaga kualitas dan integritas dalam publikasi ilmiah. Tulisan ini secara khusus akan membahas berbagai jenis plagiarisme yang umum terjadi, penyebab-penyebab utamanya, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan dalam proses penulisan artikel ilmiah. Tujuannya adalah menciptakan budaya akademik yang jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas ilmiah.<sup>4</sup>

Dalam konteks Islam, integritas ilmiah sangat dijunjung tinggi, dan pencatutan karya orang lain tanpa atribusi yang jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika keilmuan. Salah satu ulama yang secara khusus menyoroti persoalan ini adalah Imam Jalaluddin al-Suyuthi, yang dalam karyanya *al-Fariq bayna al-Musannif wa al-Sariq* dan juga *al-Bariq fi Qath'I al-Sariq* membahas perbedaan antara seorang penyusun karya ilmiah dengan seorang pencuri ilmu.

Persoalan plagiarisme tidak hanya berkaitan dengan etika akademik, tetapi juga memiliki dimensi hukum Islam yang didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah saw.

---

<sup>3</sup>Muhammad Abdan Shadiqi, "Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah", *Buletin Psikologi* Vol. 27, No. 1 (2019), 31.

<sup>4</sup> Ibid., 31

Ahmad Fatoni<sup>1</sup>; Fadhil Ramadhani<sup>2</sup>

Beberapa hadis yang dikutip oleh ulama menegaskan pentingnya menjaga kejujuran dalam ilmu, salah satunya dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir* karya Imam Thabrani:

11701 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنَاصِحُوا فِي الْعِلْمِ، فَإِنَّ خِيَانَةَ أَحَدِكُمْ فِي عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهِ فِي مَالِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَائِلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»<sup>5</sup>

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Hadrami dan Muhammad bin Utsman bin Abi Shaybah dari Ubaid bin Ya'isy, dari Mus'ab bin Salam, dari Abu Sa'd, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Saling menasihatilah dalam ilmu, karena pengkhianatan seseorang dalam ilmunya sama seperti pengkhianatan dalam hartanya, dan Allah swt. akan bertanya kepadamu pada hari kiamat" (Riwayat Thabrani).

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana definisi dan pembagian plagiarisme dalam kajian keislaman, bagaimana kualitas serta makna hadis-hadis yang berkaitan dengan plagiarisme, serta bagaimana pemikiran Imam Suyuthi dalam menanggapi fenomena plagiarisme dalam Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu menganalisis konsep plagiarisme dalam perspektif Islam, khususnya dalam hadis, mengkaji kualitas serta makna hadis-hadis yang berkaitan dengan plagiarisme, serta mendeskripsikan pandangan Imam Suyuthi terkait plagiarisme berdasarkan karyanya *al-Fariq bayna al-Musannif wa al-Sariq*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), di mana sumber primer yang digunakan adalah kitab-kitab hadis utama dan karya Imam Suyuthi, terutama *al-Fariq bayna al-Musannif wa al-Sariq*. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas jurnal, tesis, dan literatur lain yang relevan dengan topik plagiarisme dalam Islam. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan

<sup>5</sup> Sulayman Ibn Ahmad Ibn Ayyub Ibn Muthayr, Al-Taba'at, "Mu'jam al-Kabir Al-Taba'at", vol 11, nomor indeks 11701 (Mesir: Maktabah Ibn Taymiyah), 270.

deskriptif-analitis guna memahami pemikiran Imam Suyuthi dan relevansinya dalam konteks akademik modern.

## PEMBAHASAN

### Biografi Ringkas Jalaluddin as-Suyuthi: Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Awal

Nama lengkap Imam Jalaluddin as-Suyuthi adalah Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Saabiquddin bin al-Fakhr Utsman bin Nashiruddin Muhammad bin Saifuddin Khadhari bin Najmuddin Abi ash-Shalah Ayub bin Nashiruddin Muhammad bin Syaikh Hammamuddin al-Hamman al-Khadlari al-Asyuthi.<sup>6</sup> Ia dilahirkan pada malam Ahad, sesudah waktu Maghrib, di bulan Rajab tahun 849 Hijriah, enam tahun sebelum wafatnya sang ayah. Nama "al-Khudhairi" yang melekat pada dirinya diambil dari nama desa al-Khudhairiyah yang terletak di sekitar Baghdad. Suyuthi sendiri menegaskan keterkaitannya dengan wilayah ini, meskipun terdapat dua tempat bernama serupa di wilayah Asyuth dan Kairo.<sup>7</sup>

Penegasan tersebut barangkali dimaksudkan untuk meneguhkan silsilah keturunannya kepada daerah yang dikenal luas akan tradisi keilmuannya. Imam Suyuthi berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sejak awal kehidupannya. Ayahnya sangat berperan dalam membentuk kepribadian religius dan intelektual Suyuthi sejak dini. Bahkan sebelum dewasa, ia telah menghafal Al-Qur'an dan sering diikutsertakan dalam berbagai majelis ilmu dan pengadilan.<sup>8</sup>

Ayahnya, Abu Bakar, sempat meminta kepada tokoh besar Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani agar mendoakan putranya agar diberi keberkahan dan taufik dalam menuntut ilmu. Melihat potensi luar biasa dalam diri Suyuthi kecil, sang ayah bahkan memberikan

<sup>6</sup> Raden Rifa Qodratinnisa, dkk. "Orientasi Tafsir Ad-Durru Al-Mantsur fi Tafsir Al-Ma'tsur: Telaah Hadaf Tafsir dan Tsaqofah Al-Mufasirin." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* Volume 03, Nomor 01 (2023), 55.

<sup>7</sup> Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* Volume 09, Nomor 01 (2020): 114

<sup>8</sup> Muhammad Habib Ulul Arham,, dkk, "Urgensi Manthoq Dan Mafhum Dalam Penetapan Hukum Islam: Analisis Pemikiran Imam Jalal Al-Din Al-Suyuthi Dalam Kitab Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Qur'an." *Islamika* Volume 18, Nomor 01 (2024): 83

sebagian air minumnya kepada anaknya sambil memohon kepada Allah agar kelak menjadi ulama besar seperti Ibnu Hajar. Keinginan ini menunjukkan bahwa ayahnya memiliki visi jauh tentang masa depan anaknya sebagai ilmuwan Islam. Sayangnya, sang ayah wafat ketika Suyuthi baru berusia lima tahun tujuh bulan.

Meski ditinggal ayah di usia belia, Imam Suyuthi tetap tumbuh dalam bimbingan Ilahi dan memperoleh taufik dari Allah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah itu ialah ketika ia dipertemukan dengan guru besar al-‘Allamah Kamaluddin bin Humam al-Hanafi, pengarang *Fathul Qadir*, yang menjadi pendidik utamanya. Di bawah bimbingan para ulama, ia mampu menghafal Al-Qur’an pada usia delapan tahun, kemudian melanjutkan dengan hafalan kitab *al-Umdah*, *Minhajul Fiqh*, *Ushul Fiqh*, dan *Alfiyah Ibnu Malik*. Sejak usia lima belas tahun, yaitu pada 864 H, ia mulai serius mendalami ilmu keislaman secara intensif.<sup>9</sup>

Perjalanan intelektual Suyuthi dimulai dengan mendalami fikih kepada Syaikh Sirajuddin al-Balqini, dan beliau terus belajar bersama sang guru hingga wafatnya. Setelah itu, ia tetap melanjutkan proses belajar kepada anak dari guru tersebut, dan mempelajari berbagai kitab seperti *al-Hawi ash-Shaghir*, *al-Minhaj*, serta syarah-syarahnya dan *ar-Raudhah*. Dalam bidang faraidh (ilmu waris), ia berguru kepada Syaikh Syihabuddin asy-Syaarmasaahi. Ia juga belajar kepada tokoh lain seperti asy-Syari al-Manaawi, Abaz Kuriya Yahya bin Muhammad, yang merupakan saudara dari Abdurrauf, pensyarah *al-Jami’ ash-Shaghir*.<sup>10</sup>

Imam Suyuthi kemudian memperdalam ilmu bahasa Arab dan hadis kepada Taqiyuddin asy-Syamini al-Hanafi, seorang ulama terkemuka pada masanya yang wafat tahun 872 H. Selama empat belas tahun berikutnya, ia belajar kepada Syekh Muhyiddin Muhammad bin Sulaiman ar-Rumi al-Hanafi, dari siapa ia mempelajari tafsir, ushul fiqh, ilmu bahasa, dan ma’ani. Selain itu, ia juga berguru kepada Jalaluddin al-Mahalli yang wafat tahun 864 H dan ‘Izzul Kinaani Ahmad bin Ibrahim al-Hanbali. Ia dikenal tekun

<sup>9</sup> Ahmad Muflikhudin, "*Akad As-Sulbu Sebagai...*", 115

<sup>10</sup> Ibid., 116

membaca berbagai karya seperti *Shahih Muslim*, *asy-Syifa*, *Alfiyah Ibnu Malik*, beserta penjelasannya dari Syamsu as-Sairaami.

Dengan latar belakang pendidikan yang mendalam dan bimbingan dari berbagai ulama besar, Imam Suyuthi tumbuh menjadi sosok yang sangat produktif dalam bidang keilmuan Islam. Ia dikenal luas tidak hanya sebagai penghafal dan ahli hadis, tetapi juga sebagai pengkaji berbagai cabang ilmu lainnya seperti tafsir, fikih, dan linguistik Arab. Kepakaran dan ketekunannya menjadikan namanya dikenang sepanjang masa dalam khazanah keilmuan Islam. Keteladanannya dalam menuntut ilmu dan menjaga sanad keilmuan merupakan warisan penting bagi generasi muslim setelahnya.

### Definisi Plagiarisme

Plagiarisme berasal dari kata Latin *plagiarius* yang berarti merampok atau membajak, dan secara terminologis merujuk pada tindakan pencurian intelektual. Dalam konteks klasik, *plagiarii* dikenal sebagai perompak yang menculik anak, sehingga analogi ini menggambarkan plagiarisme sebagai tindakan mencuri hasil pemikiran orang lain. Ketika seseorang melakukan plagiarisme, ia tidak hanya mencuri karya orang lain, tetapi juga mengakuinya sebagai milik pribadi, yang berarti melakukan kebohongan ganda. Oleh karena itu, menyebut plagiarisme dengan istilah yang lunak seperti *academic misconduct* dinilai terlalu eufimistik dan tidak mencerminkan keseriusan pelanggaran tersebut.<sup>11</sup>

Dalam literatur modern, kamus *Webster's New Collegiate Dictionary* edisi ke-9 menjelaskan bahwa plagiarisme adalah tindakan mencuri dan mengklaim ide atau kata-kata orang lain sebagai milik sendiri, serta menggunakan karya tersebut tanpa memberikan sumbernya. Plagiarisme juga didefinisikan sebagai bentuk pencurian sastra yang menyajikan gagasan lama seolah-olah baru dan orisinal. Sementara itu, *The Oxford English Dictionary* menggambarkan plagiarisme sebagai tindakan mengambil dan menggunakan pemikiran, tulisan, atau penemuan orang lain sebagai milik sendiri. Kedua

---

<sup>11</sup> Sudigdo Sastroasmoro, "Beberapa catatan tentang plagiarisme." *Majalah Kedokteran Indonesia* Volume 57, Nomor 8 (2007), 240

definisi ini menegaskan bahwa plagiarisme adalah pelanggaran serius terhadap etika akademik dan integritas intelektual.<sup>12</sup>

Adapun jenis-jenis plagiarisme dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori. Berdasarkan objek yang dicuri, terdapat plagiarisme ide, isi (data), kata atau kalimat, dan plagiarisme total. Berdasarkan intensi pelaku, plagiarisme dibagi menjadi yang disengaja dan tidak disengaja. Selain itu, terdapat pengelompokan berdasarkan proporsi teks yang dijiplak, yaitu plagiarisme ringan (<30%), sedang (30–70%), dan berat atau total (>70%).<sup>13</sup>

Plagiarisme ide terjadi saat seseorang mengambil konsep atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak. Hal ini sering ditemukan dalam penelitian replikatif yang tidak mencantumkan sumber inspirasi penelitian sebelumnya. Meskipun replikasi ilmiah diperbolehkan, kejujuran dalam menyatakan asal-usul ide sangat penting. Jika tidak disebutkan secara eksplisit, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pencurian ide.<sup>14</sup>

Plagiarisme isi merujuk pada penggunaan data penelitian milik orang lain seolah-olah milik sendiri. Ini dapat berupa fabrikasi data (data yang dibuat-buat) maupun falsifikasi (pengubahan data agar sesuai dengan hasil yang diinginkan). Praktik ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga merusak validitas ilmiah dari penelitian tersebut. Plagiarisme isi dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang sangat serius dalam dunia akademik.<sup>15</sup>

Plagiarisme kata demi kata adalah jenis yang paling mudah dikenali karena mencuri kalimat secara langsung tanpa parafrase. Praktik ini dapat berupa penyalinan satu kalimat, paragraf, atau bahkan keseluruhan artikel. Sekalipun disertai dengan rujukan, bila tidak ada tanda kutip dan tidak dilakukan parafrase, tetap dikategorikan sebagai

---

<sup>12</sup> Ibid. 240

<sup>13</sup> Ibid. 240

<sup>14</sup> Ibid. 240

<sup>15</sup> Ibid. 241



plagiarisme. Penggunaan kutipan yang benar atau parafrase yang disertai sumber dapat mencegah terjadinya pelanggaran ini.<sup>16</sup>

Plagiarisme mosaik merupakan jenis penyalinan yang lebih halus, di mana penulis mengambil frasa atau kalimat dari berbagai sumber dan menyusunnya seolah-olah orisinal. Jenis ini lebih sulit dideteksi karena tampak sebagai hasil kerja sendiri. Namun, tanpa menyebutkan sumber, mosaik seperti ini tetap termasuk plagiarisme. Kecurangan seperti ini mengaburkan batas antara orisinalitas dan penyalinan.<sup>17</sup>

Autoplagiarisme atau self-plagiarism terjadi ketika seseorang menggunakan kembali karya sendiri yang sudah dipublikasikan sebelumnya tanpa menyatakan hal tersebut secara terbuka. Walaupun berasal dari penulis yang sama, tindakan ini dianggap melanggar etika bila dimaksudkan untuk mendapatkan kredit ilmiah ganda. Dalam konteks akademik, tindakan ini tidak dibenarkan tanpa penjelasan eksplisit. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses publikasi ilmiah.<sup>18</sup>

Pencegahan plagiarisme dapat dilakukan dengan beberapa cara sederhana. Setiap ide, data, atau kutipan yang digunakan harus disertai dengan sumber yang jelas. Jika mengambil kutipan langsung, gunakan tanda kutip; bila dilakukan parafrase, tetap sebutkan sumbernya. Memahami dan menerapkan aturan ini dapat membantu menjaga kejujuran akademik dan menghindari sanksi etik.

### **Pemikiran al-Suyuti dalam kitab *Al-Fariq Baina al-Musannif Wa al-Sariq***

Dalam perspektif al-Suyuti plagiator terbagi menjadi tiga, dengan mengacu pada objek yang di plagiat. Pertama: Plagiator hadis. kedua: Plagiator karya ilmiah. Ketiga: Plagiator syair.<sup>19</sup> Setelah membagi plagiator, al-Suyuti menjelaskan definisi masing-masing dari ketiganya. Menurutnya plagiator hadis adalah para periwayat yang disepakati buruk oleh para ulama hadis, bahkan levelnya satu tingkat diatas para periwayat hadis

---

<sup>16</sup> Ibid. 241

<sup>17</sup> Ibid. 242

<sup>18</sup> Ibid. 242

<sup>19</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Bariq Fi Qath'i Al-Sariq*, 1st ed. (Dubai: Dairah al-Syu'un al-Islamiyyah, 2012).

palsu.<sup>20</sup> Meski menjelaskan definisi dari plagiator hadis, namun al-Suyuti tidak menjelaskan faktor yang menjadi sebab penilaian buruk periwayat tersebut. Menurut Nur al-Din 'Itr, istilah mencuri hadis mengacu pada dua praktek yang keduanya sangat dinilai buruk dalam dunia periwayatan hadis, yaitu praktek seorang periwayat yang mencuri hadis periwayat lainnya, kemudian dengan sepihak dia mengaku mendengarkan hadis dari guru tersebut. Dan istilah ini juga mengacu pada praktek seorang periwayat yang mengambil hadis yang sebenarnya bersumber dari seorang *muhaddith*, namun secara sepihak dia ganti dengan orang lain yang satu masa dengan *muhaddith* tersebut.<sup>21</sup> Nampak bahwa plagiarisme dalam dunia periwayatan hadis menjadi salah satu alasan tertolaknya periwayat hadis, bahkan dampak buruk yang muncul tidak hanya dialami plagiator saja namun juga berdampak pada nama-nama tokoh hadis yang disebut dalam sanad hadis.

Selanjutnya, al-Suyuti menjelaskan plagiator karya ilmiah yaitu mereka yang secara sepihak mengakui karya dan pemikiran milik orang lain. Ia menyebutkan beberapa kasus adanya plagiarisme dalam dunia akademik, salah satunya dialami sendiri oleh al-Suyuti. Ketika dua karya ilmiah miliknya yaitu kitab *Al-Mu'jizat* dan *Al-Khasais* diakui secara sepihak oleh orang lain.<sup>22</sup> Pembagian ketiga yaitu plagiator syair yaitu seorang penyair yang secara sepihak meniru makna dari syair yang sudah ditulis orang lain sebelumnya. Praktek buruk ini sudah dilakukan semenjak dulu. Para ulama sastra memberikan ancaman pada praktek ini dan menulis bab khusus yang berkaitan dengan plagiarisme dalam syair.<sup>23</sup> Dari penjelasan al-Suyuti dapat disimpulkan bahwa tindakan mengakui karya secara sepihak dengan tanpa menyebut nama pemiliknya merupakan bentuk plagiarisme dalam dunia akademik.

Al-Suyuti mengklasifikasikan plagiarisme dalam dunia akademik menjadi empat macam. Pertama: plagiarisme karya ilmiah secara menyeluruh. Sebagaimana karyanya *Al-Khasais* dan *Al-Mu'jizat* diakui oleh orang lain.<sup>24</sup> Hal yang sama juga pernah menimpa banyak ulama. Salah satunya Abu Hamid al-Isfiryani yang banyak karya

---

<sup>20</sup> As-Suyuthi.

<sup>21</sup> Nuruddin 'Itr, *Manhaj Al-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadis*, 2nd ed. (Lebanon: Dar al-Fikr, 1979).

<sup>22</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Fariq Baina Al-Musannif Wa Al-Sariq*, Lebanon (Alam al-Kutub, 1998).

<sup>23</sup> As-Suyuthi, *Al-Bariq Fi Qath'i Al-Sariq*.

<sup>24</sup> Al-Suyuti, *Al-Fariq Baina Al-Musannif Wa Al-Sariq*.

miliknya diplagiasi oleh orang lain.<sup>25</sup> Kedua: plagiarisme pendapat. Seperti mengutip pendapat orang lain, kemudian diakui secara sepihak. Seperti kasus al-Suyuti yang marah kepada al-Qustallani ketika ia mengambil pendapatnya.<sup>26</sup> Ketiga: plagiarisme ide. Menguraikan kembali suatu teks dalam susunan kata-kata yang lain, tanpa menyebutkan pemilik ide tersebut, atau memparafrasa ide orang lain tanpa menyebutkan namanya. Sebagaimana praktek yang dilakukan para penyair yang meniru makna syair orang lain, kemudian dirangkai dengan lafal yang berbeda, sehingga seakan-akan dia yang memiliki ide tersebut.<sup>27</sup> Keempat: Plagiarisme kutipan. Mengambil kutipan orang lain tanpa menyebutkannya. Sebagaimana *takhrij* dan kutipan-kutipannya yang diplagiat, sehingga seolah-olah plagiator sendiri yang mengutip dari sumber asalnya.<sup>28</sup>

Plagiarisme dalam karya ilmiah merupakan tindakan yang buruk dan dilarang. Al-Suyuti mendasari pemikirannya pada hadis Nabi:

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تناصحوها في العلم، فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانتة في ماله

Artinya: “*Dari Ibnu ‘Abbas, sesungguhnya nabi bersabda: “Jujurlah kalian dalam keilmuan !. Sungguh khianat dalam kelimuan lebih buruk dibandingkan khianat dalam harta benda.”*”<sup>29</sup>

Hadis yang dikutip al-Suyuti tercantum dalam kitab al-Mu’jam al-Kabir yang ditulis al-Tabrani. Namun al-Suyuti kurang lengkap ketika mengutip matan hadis dari sumber aslinya, dengan tidak mencantumkan lafal *وإن الله عز وجل سائلكم يوم القيامة*. Berikut hadis yang tertulis dalam al-Mu’jam al-Kabir:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا مصعب بن سلام، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تناصحوها في العلم، فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانتة في ماله، وإن الله عز وجل سائلكم يوم القيامة»

Artinya: “*Muhammad bin ‘Abdillah al-Hadrami dan Muhammad bin ‘Uthman bin Abi Shaibah telah menceritakan hadis kepadaku, mereka berdua berkata: ‘Ubaid bin*

<sup>25</sup> Al-Suyuti.

<sup>26</sup> ‘Abdul Qadir Al-‘Idrus, “Al-Nur Al-Safir ‘An Akhbar Al-Qarn Al-‘Asyir” (Lebanon: Dar Sadir, 2001).

<sup>27</sup> As-Suyuthi, *Al-Bariq Fi Qath’i Al-Sariq*.

<sup>28</sup> Al-Suyuti, *Al-Fariq Baina Al-Musannif Wa Al-Sariq*.

<sup>29</sup> As-Suyuthi, *Al-Bariq Fi Qath’i Al-Sariq*.

*Ya'ish telah menceritakan hadis kepadaku, dia berkata: Mus'ab bin Salam telah menceritakan hadis kepadaku dari Abi Sa'id, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw bersabda: "Jujurlah kalian dalam keilmuan !. Sungguh khianat dalam kelimuan lebih buruk dibandingkan khianat dalam harta benda. Dan sesungguhnya Allah swt adalah zat yang akan menanyai kalian semua di hari kiamat".*(HR. Al-Tabarani)<sup>30</sup>

Penelitian sanad dan matan hadis merupakan metode utama dalam menilai keaslian dan validitas hadis. Kombinasi penelitian sanad dan matan sangat penting dalam menentukan tingkat keabsahan hadis. Sanad hadis riwayat al-Tabrani mencantumkan 7 periwayat hadis, yang semuanya dinilai *thiqah* oleh para kritikus hadis, kecuali periwayat kelima yang bernama Abu Sa'd al-Baqqal yang dinilai sebagai periwayat yang daif. Berikut komentar para ulama terhadap periwayat yang tercantum dalam sanad al-Tabarani. Pertama, Muhammad bin 'Abdillah al-Hadrami atau sering dikenal dengan julukan *Mutayyan*.<sup>31</sup> Menurut al-Tabrani selaku muridnya sebagaimana dikutip al-Zahabi, dia periwayat yang *thiqah*, hal yang sama juga disampaikan al-Khalili.<sup>32</sup> Abu Ya'la al-Hanbali, mencatat dia sebagai seorang yang bergelar *al-Hafiz*.<sup>33</sup> Kedua, Muhammad bin 'Uthman bin Abi Shaibah (w. 297 H.) Abu 'Ali bin Salih sebagaimana yang dikutip al-Khatib al-Bagdadi, menyatakan bahwa dia periwayat *thiqah*.<sup>34</sup> Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam kitab al-Thiqat.<sup>35</sup> Berbeda dengan pandangan 'Abdullah bin Ahmad, yang menilai periwayat ini daif. Meski demikian Ibnu Hajar lebih memilih pendapat yang menilai bahwa ia tidak ada masalah.<sup>36</sup> Ketiga, 'Ubaid bin Ya'ish al-Kufi (w. 229 H). Abu Hatim al-Razi berkomentar sebagaimana yang disampaikan putranya, dia termasuk periwayat yang *saduk*.<sup>37</sup> Namun hal yang berbeda disampaikan

<sup>30</sup> Sulaiman Al-Tabari, *Al-Mu'jam Al-Kabir* (Kairo: Maktabah Ibnu Tamimah, n.d.).

<sup>31</sup> Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Nuzhat Al-Albab" (Riyad: Maktabah Rusd, 1989).

<sup>32</sup> Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Dzahabi, "Siyar A'lam Al-Nubala'" (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983).

<sup>33</sup> Muhammad Abu Ya'la, *Tabaqat Al-Hanabilah*, ed. Muhammad Hamid (Kairo: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, n.d.).

<sup>34</sup> Khatib Al-Bagdadi, *Tarikh Bagdad Aw Madih Al-Salam*, 2nd ed. (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

<sup>35</sup> Muhammad ibn Hibban, *Al-Thiqat* (India: Dairat al-Ma'arif, 1973).

<sup>36</sup> Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Lisan Al-Miz'an*, 2nd ed. (Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 2002).

<sup>37</sup> Ibnu Abi Hatim Al-razi, "Al-Jarh Wa Ta'dil" (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1980).

Abu Dawud dan Ibnu Hibban yang keduanya menilai dia sebagai periwayat *thiqah*.<sup>38</sup> Keempat, Mus'ab bin Sallam al-Kufi. Dia pengikut Syiah.<sup>39</sup> Abu Hatim al-Razi memberikan komentar bahwa dia periwayat *saduq*.<sup>40</sup> Abu Dawud dan Yahya bin Ma'in mengkategorikan dia sebagai periwayat daif. Berbeda dengan al-'Ijli yang menilai *thiqah*.<sup>41</sup> Ibnu Hajar memberikan jalan tengah dari perbedaan kritik dengan memberikan kesimpulan bahwa Mus'ab bin Sallam sebagai periwayat *saduq* yang sering salah paham dalam meriwayatkan hadis.<sup>42</sup>

Selanjutnya periwayat kelima yaitu Abu Sa'd Sa'id bin Marzaban al-'Abasi (w. 140 H) yang lebih dikenal dengan julukan Abu Sa'd al-Baqqal. Menurut Sufyan bin 'Uyaynah, Yahya bin Ma'in, al-Nasai, al-Bukhari dan Abu Hatim al-Razi dia periwayat daif.<sup>43</sup> 'Amr bin Ali menambahkan ia periwayat yang tidak perlu disampaikan hadisnya. Abu Zur'ah menyebut dia sebagai periwayat jujur namun hadisnya lemah, dan juga ditambah faktor *tadlis* yang sering ia lakukan. Penilaian yang berbeda disampaikan oleh Abu Usamah yang menilai dia sebagai periwayat yang *thiqah*.<sup>44</sup> Ibnu Hajar dan al-Zahabi bersepakat menilainya sebagai periwayat yang daif.<sup>45</sup> Ibnu 'Adi memiliki pandangan, meskipun dia statusnya daif, pada kenyataannya dia adalah guru dari beberapa ulama hadis terkemuka seperti Shu'bah, Sufyan al-Thauri, Ibnu 'Uyaynah dan lainnya. Ini menjadi bukti bahwa meskipun hadisnya daif, akan tetapi hadisnya masih bisa ditulis dan diambil iktibarnya.<sup>46</sup> Keenam, Ikrimah bin Abi Jahal (w. 15 H). Sahabat Rasulullah yang masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah. Dan wafat ketika perang Yarmuk.<sup>47</sup> Ketujuh, 'Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muttalib (w. 70) sepupu Rasulullah. Memiliki beberapa julukan, yaitu lautan ilmu, pena umat dan juru bicara al-Quran. Ketika Rasulullah wafat

<sup>38</sup> Yusuf Al-Mizzi, *Tabẓīb Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal* (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1992).

<sup>39</sup> Al-Mizzi.

<sup>40</sup> Al-razi, "Al-Jarh Wa 'Ta'dil."

<sup>41</sup> Al-Mizzi, *Tabẓīb Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*.

<sup>42</sup> Ahmad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar Al-'Asqalani, *Taqrib Al-Tabẓīb* (Suria: Dar al-Rusd, 1991).

<sup>43</sup> Al-Mizzi, *Tabẓīb Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*.

<sup>44</sup> Al-Mizzi.

<sup>45</sup> Al-'Asqalani, *Taqrib Al-Tabẓīb*; Muhammad Al-Zahabi, *Al-Kasyif Fi Ma'rifat Man Labu Riwayat Fi Al-Kutub Al-Sittah* (Jeddah: Dar al-Qiblah Li al-Tsaqafah al-Islamiyyah, 1992).

<sup>46</sup> Al-Mizzi, *Tabẓīb Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*.

<sup>47</sup> Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tabẓīb Al-Tabẓīb* (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

ia berusia 15 tahun.<sup>48</sup> Dapat disimpulkan hadis riwayat al-Tabarani dihukumi daif sebab terdapat periwayat yang bermasalah yaitu Abu Sa'd al-Baqqal. Namun meskipun meskipun demikian kadar daifnya tidak parah.

Dalam menyikapi hadis daif, para ulama sepakat kebolehan mengamalkan isinya dalam ranah *fadail al-a'mal* dengan beberapa ketentuan. Ibnu 'Abd al-Bar menyatakan sejak dulu para ulama hadis sepakat untuk longgar pada hadis yang tidak menjelaskan hukum halal haram.<sup>49</sup> Bahkan al-Nawawi secara jelas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan para ulama terkait hadis daif yang menjelaskan *fadail al-a'mal*.<sup>50</sup> Sayyid 'Alawi menjelaskan empat ketentuan ketika mengamalkan hadis daif. Pertama: diamalkan hanya dalam ranah *fadail al-a'mal*. Kedua: kadar daifnya tidak parah. Ketiga: esensi hadis ditemukan dalam al-Quran, hadis yang diterima atau dalil lainnya. Keempat: tidak meyakini eksistensi hadis tersebut berasal dari nabi.<sup>51</sup> Hadis tentang plagiarisme yang diriwayatkan al-Tabrani masih bisa diamalkan meskipun hukumnya daif. Dikarenakan beberapa alasan, kadar daif hadis yang tidak parah, pesan yang dimuat dalam hadis tidak berkaitan dengan penetapan hukum halal dan haram dan esensi pesan tersebut juga ditemukan dalam dalil lainnya. Maka tindakan al-Suyuti menggunakan hadis ini sebagai dasar dilarangnya plagiarisme dapat dibenarkan.

Larangan tindakan plagiarisme secara implisit juga ditemukan dalam beberapa hadis nabi, diantaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ مُسْلِمٌ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

Artinya: “*Abu al-Yaman menceritakan hadis kepadaku, dia berkata: Syu'aib menceritakan hadis kepadaku, dari al-Zuhri, dia berkata: Anas bin Malik telah menceritakan hadis kepadaku, dia berkata, sungguh Rasulullah bersabda: “Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling iri dengki, jangan kalian saling*

<sup>48</sup> Al-Mizzzi, *Tahzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*.

<sup>49</sup> Yusuf ibn 'Abdilbar, *Jami' Bayan Al-'Ilmi Wa Fadlih* (Saudi: Dar Ibn Jawzi, 1994).

<sup>50</sup> Ahmad bin Hamzah Al-Ramli, *Fatawa Al-Ramli* (Al-Maktabah al-Islamiyyah, n.d.).

<sup>51</sup> 'Alawi Al-Maliki, “Al-Manhal Al-Latif Fi Ahkam Al-Hadis Al-Dla'if” (Malaysia: Al-Nur al-Rabitah Li al-Nasr Wa al-Tawzi', 2016).

*membelakangi dan jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari”* (HR. Al-Bukhari)

Rasulullah saw secara tegas melarang tindakan saling membenci sesama Muslim. Segala tindakan yang memicu timbulnya kebencian hukumnya dilarang. Memplagiat karya orang lain akan menyebabkan timbulnya kebencian antar penulis asli dengan plagiator, sebagaimana yang terjadi antara al-Suyuti sendiri dengan al-Qustallani.

حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبا من أراك»

Artinya: “*Yahya bin Ayyub, Qutaybah bin Sa'id dan 'Ali bin Hujr menceritakan hadis kepadaku, mereka berkata: Isma'il bin Ja'far menceritakan hadis kepadaku, dia berkata: al-'Alla bin 'Abdirrahman mengkabarkan hadis kepadaku dari Ma'bad bin Ka'b al-Sulami, dari 'Abdullah bin Ka'b, dari Abi Umamah, dia berkata: Rasulullah bersabda: “Barangsiapa mengambil sebagian hak seorang muslim dengan sumpah palsu, maka Allah mewajibkan api neraka atasnya dan mengharamkan surga padanya”.* Kemudian seorang lelaki bertanya: “*Ya Rasulullah, meski hanya sedikit ?*”. Nabi bersabda: “*Meski hanya satu batang kayu arak*”. (HR. Muslim)<sup>52</sup>

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع، وعبد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور»

Artinya: “*Muhammad bin 'Abdillah bin Numayr menceritakan hadis kepadaku, dia berkata: Waki' dan 'Abdah menceritakan hadis kepadaku, dari Hisham bin 'Urwah, dari 'Urwah bin Zubair, dari 'Aisyah, dia berkata: “Suatu saat*

<sup>52</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991).

Ahmad Fatoni<sup>1</sup>; Fadhil Ramadhani<sup>2</sup>

*ada seorang perempuan bertanya: “Ya Rasulullah, Apakah aku boleh mengatakan bahwa suamiku telah memberiku sesuatu, padahal kenyataannya itu tidak benar ?. Rasulullah bersabda: “Siapapun yang berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan, bagaikan meggunakan dua pakaian kedustaan”.* (HR. Muslim)<sup>53</sup>

Seseorang yang megakui karya milik orang lain dan mengakui bahwa karya itu darinya sama seperti orang yang memakai pakaian dusta. Ibnu Hajar megharamkan tindakan mengakui segala hal yang dimiliki orang lain. Baik berupa harta, ilmu, nasab, kondisi sosial, hak memerdekakan budak dan bentuk lainnya.<sup>54</sup> Al-Suyuti berkata: *“Plagaiat karyaku dimata orang lain sebagai peneliti, tetapi sungguh seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan”.*<sup>55</sup> Secara tegas ia memasukkan plagiator termasuk dalam ancaman hadis Nabi.

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن مهران الدارمي، حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله

تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا

Artinya: *“’Abdullah bin ‘Abdirrahman telah menceritakan hadis kepadaku, dia berkata: Marwan bin Muhammad al-Dimashqi telah menceritakan hadis kepadaku, dia berkata: Sa’id bin ‘Abd al-‘Aziz telah menceritakan hadis kepadaku, dari Rabi’ah bin Yazid, dari Abi Idris al-Khaulani, dari Abi Zar, dari Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah swt. Allah berfirman: “Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku melarang berbuat zalim atas zatku. Dan aku jadikan kezaliman dilarang diantara kalian semua. Maka jangan saling berbuat zalim !”.* (HR. Muslim)<sup>56</sup>

Hadis diatas secara langsung menjelaskan keharaman tindakan zalim. Mengakui karya orang lain adalah salah satu bentuk kezaliman. Al-Suyuti mengutip ucapan Ibnu Rasyiq seorang penulis syair, yang karyanya diplagiat oleh Ibnu Masyriq. Ibnu Rasyiq membuat syair:

<sup>53</sup> Al-Naysaburi.

<sup>54</sup> Ahmad bin ‘Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari* (Al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.).

<sup>55</sup> Al-Suyuti, *Al-Fariq Baina Al-Musannif Wa Al-Sariq*.

<sup>56</sup> Al-Naysaburi, *Sahib Muslim*.



Ahmad Fatoni<sup>1</sup>; Fadhil Ramadhani<sup>2</sup>

أنت في حل وفي سعة # من دمي يا من تقلده

Kemudian Ibnu Masyriq memplagiat maknanya tanpa menyebut nama Ibnu Rasyiq. Syair yang ia buat sebagaimana berikut:

أنت في حل وفي سعة # من دمي يا طلعة القمر

Menurut Ibnu Rasyiq dia terang-terangan sudah dizalimi Ibnu Mayriq.<sup>57</sup> Dari keterangan diatas nampak bahwa al-Suyuti mengkategorikan tindakan plagiat termasuk dari bentuk kezaliman. Tindakan plagiarisme terutama dalam dunia akademik bisa dikategorikan sebagai tindakan zalim karena beberapa alasan. Pertama: tindakan plagiarisme karya ilmiah berdampak negatif terhadap pemilik aslinya. Setidaknya pengakuan sosial sebagai pemilik karya dan keuntungan secara materil tidak diterima. Bahkan mencuri karya ilmiah itu lebih menyakitkan bagi pemiliknya daripada dicuri hartanya. Al-Suyuti menyatakan dimata para penyair, kehilangan satu syair sebab ditiru orang lain itu lebih menyakitkan daripada kehilangan gandum dan emas.<sup>58</sup>

## KESIMPULAN

Plagiarisme merupakan pelanggaran serius terhadap integritas akademik yang tidak hanya dikecam secara hukum dan akademik, tetapi juga secara moral dalam pandangan Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam, tindakan plagiarisme dianggap sebagai bentuk *khiyanah* (pengkhianatan) terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini ditegaskan melalui hadis yang dinilai walaupun *da'if*, tetap dapat dijadikan dasar dalam ranah *fadā'il al-a'māl* (keutamaan amal). Oleh karena itu, plagiarisme adalah perbuatan tercela yang melanggar etika ilmiah sekaligus nilai-nilai ajaran agama.

Imam Jalaluddin al-Suyuthi menjadi salah satu ulama yang menaruh perhatian besar terhadap isu plagiarisme. Dalam karyanya *al-Fāriq bayna al-Musannif wa al-Sāriq*, ia mengklasifikasikan bentuk-bentuk plagiarisme ke dalam beberapa kategori, seperti plagiarisme hadis, karya ilmiah, syair, ide, pendapat, dan kutipan. Al-Suyuthi sendiri mengalami kasus plagiarisme ketika karyanya diakui oleh pihak lain tanpa izin. Ia dengan

<sup>57</sup> As-Suyuthi, *Al-Bariq Fi Qath'i Al-Sariq*.

<sup>58</sup> Al-Suyuti, *Al-Fariq Baina Al-Musannif Wa Al-Sariq*.

tegas menyamakan plagiator dengan orang yang memakai dua pakaian kedustaan, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan mengkaji hadis-hadis yang relevan dengan tema plagiarisme. Sanad hadis yang digunakan mayoritas bersumber dari perawi yang tepercaya (*thiqah*), meskipun ada satu perawi yang *da'if*, sehingga kualitas hadis dinilai lemah tetapi masih sah untuk digunakan dalam konteks motivasi etis. Dalam kerangka ini, larangan plagiarisme diperkuat dengan dalil-dalil lain tentang kejujuran, larangan berbuat zalim, dan tidak mengambil hak orang lain. Keseluruhan bukti menunjukkan bahwa plagiarisme bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam.

Dengan demikian, plagiarisme bukan hanya pelanggaran akademik, melainkan juga bentuk kezaliman intelektual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Suyuthi menekankan bahwa mencuri ide atau karya orang lain tanpa atribusi adalah perbuatan yang menyakitkan dan menjatuhkan martabat ilmuwan. Kesadaran akan pentingnya orisinalitas, kejujuran, dan penghormatan terhadap karya ilmiah harus ditanamkan dalam budaya akademik. Maka, diperlukan upaya kolektif untuk mencegah plagiarisme dengan edukasi etika akademik serta penerapan sanksi yang tegas dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdul Qadir Al-'Idrus, "Al-Nur Al-Safir 'An Akhbar Al-Qarn Al-'Asyir" (Lebanon: Dar Sadir, 2001).
- 'Alawi Al-Maliki, "Al-Manhal Al-Latif Fi Ahkam Al-Hadis Al-Dla'if" (Malaysia: Al-Nur al-Rabitah Li al-Nasr Wa al-Tawzi', 2016).
- Adik Wibowo, "Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan", *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 6, No. 5, (2012), 196
- Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Nuzhat Al-Albab" (Riyad: Maktabah Rusd, 1989).
- Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari* (Al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.).
- Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Lisan Al-Mizan*, 2nd ed. (Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 2002).
- Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib* (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).
- Ahmad bin Hamzah Al-Ramli, *Fatawa Al-Ramli* (Al-Maktabah al-Islamiyyah, n.d.).
- Ahmad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar Al-'Asqalani, *Taqrib Al-Tahzib* (Suria: Dar al-Rusd, 1991).
- Ibnu Abi Hatim Al-razi, "Al-Jarh Wa Ta'dil" (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1980).
- Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Fariq Baina Al-Musannif Wa Al-Sariq*, Lebanon ('Alam al-Kutub, 1998).
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Bariq Fi Qath'i Al-Sariq*, 1st ed. (Dubai: Dairah al-Syu'un al-Islamiyyah, 2012).
- Khatib Al-Bagdadi, *Tarikh Bagdad Aw Madih Al-Salam*, 2nd ed. (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).
- Muhammad Abdan Shadiqi, "Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam Menulis Karya Ilmiah" *Buletin Psikologi* Volume 27, Nomor 01 (2019), 32
- Muhammad Abu Ya'la, *Tabaqat Al-Hanabilah*, ed. Muhammad Hamid (Kairo: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, n.d.).
- Muhammad Habib Ulul Arham., dkk, "Urgensi Manthuq Dan Mafhum Dalam Penetapan Hukum Islam: Analisis Pemikiran Imam Jalal Al-Din Al-Suyuthi Dalam Kitab Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Qur'an." *Islamika* Volume 18, Nomor 01 (2024): 83
- Muhammad ibn Hibban, *Al-Thiqat* (India: Dairat al-Ma'arif, 1973).
- Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991).
- Nuruddin 'Itr, *Manhaj Al-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadis*, 2nd ed. (Lebanon: Dar al-Fikr, 1979).
- Raden Rifa Qodratinnisa, dkk. "Orientasi Tafsir Ad-Durru Al-Mantsur fi Tafsir Al-Ma'tsur: Telaah Hadaf Tafsir dan Tsaqofah Al-Mufasirin." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* Volume 03, Nomor 01 (2023), 55.
- Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Dzahabi, "Siyar A'lam Al-Nubala'" (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983).
- Sudigdo Sastroasmoro, "Beberapa catatan tentang plagiarisme." *Majalah Kedokteran Indonesia* Volume 57, Nomor 8 (2007), 240
- Sulaiman Al-Tabari, *Al-Mu'jam Al-Kabir* (Kairo: Maktabah Ibnu Tamimah, n.d.).

Ahmad Fatoni<sup>1</sup>; Fadhil Ramadhani<sup>2</sup>

Sulayman Ibn Ahmad Ibn Ayyub Ibn Muthayr, *Al-T{abraqaniy*, “*Mu’jam al-Kabir Al-T{abraqaniy*”, vol 11, nomor indeks 11701 (Mesir: Maktabah Ibn Taymiyah), 270.

Yusuf Al-Mizzi, *Tahzib Al-Kamal Fi Asma’ Al-Rijal* (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1992).

Yusuf ibn ‘Abdilbar, *Jami’ Bayan Al-’Ilmi Wa Fadlih* (Saudi: Dar Ibn Jawzi, 1994).

Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* Volume 09, Nomor 01 (2020): 114

Muhammad Abdan Shadiqi, “Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah”, *Buletin Psikologi* Vol. 27, No. 1 (2019), 31.